

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Roda perekonomian di dunia tak terlebih pada Negara Indonesia sangat terdampak dengan terjadinya pandemi COVID-19. Pendapatan dari masyarakat duniapun mengalami kemunduran yang signifikan. Pendapatan masyarakat Indonesia terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Apabila pendapatan dari masyarakat turun, maka daya beli dari masyarakatpun turun. Mengenai aktivitas jual beli tentunya akan sangat menjadi riskan ketika keadaan perekonomian masyarakat sedang terguncang.

Lembaga perbankan adalah salah satu dari sekian lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki peminat paling banyak diantara lembaga keuangan lainnya. Pengaturan di bidang perbankan tersebut sangatlah diperlukan, mengingat hal tersebut disebabkan oleh industri perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam penggerak roda perekonomian.

Pasal 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana. Fungsi tersebut sangat

diperlukan untuk menghidupkan sektor riil yang sangat membutuhkan perputaran dana.

Tabel 1 Jumlah Inflasi Umum Tahunan oleh Badan Pusat Statistik

KOTA SURABAYA	Tahun (dalam persen)		
	2020	2021	2022
Januari	0,52	0,37	0,45
Februari	0,32	0,29	0,04
Maret	0,01	0,09	0,70
April	-0,16	0,09	0,96
Mei	0,21	0,33	0,49
Juni	0,28	-0,17	0,46
Juli	-0,41	0,20	0,58
Agustus	0,07	0,37	0,26
September	-0,18	-0,13	1,52
Oktober	-0,02	0,20	-
November	0,20	0,39	-
Desember	0,50	0,65	-
Tahunan	1,33	2,71	-

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa terdapat kenaikan inflasi secara umum yang cukup signifikan selama terjadinya pandemi COVID-19. Inflasi umum tahunan pada tahun pertama pandemi COVID-19 menyerang masyarakat Indonesia berada pada angka 1,33%. Kemudian, pada tahun kedua, mengalami kenaikan di angka 2,71%. Dan pada tahun 2022, inflasi umum tahunan menurut Bank Indonesia akan menginjak pada angka 4,6%.¹

Kemudian, karena adanya inflasi tersebut, tak jarang masyarakat memanfaatkan pemberian kredit atau pembiayaan yang disediakan oleh bank untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya. Dalam Pasal 1 angka

¹ Andry Novelino, BI Prediksi Inflasi RI Tembus 4,6 Persen di Akhir 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220721164219-532-824496/bi-prediksi-inflasi-ri-tembus-46-persen-di-akhir-2022>, diakses pada 20 Oktober 2022.

12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjabarkan pengertian mengenai pembiayaan sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Perjanjian pinjam-meminjam yang terikat antara nasabah dengan bank, disyaratkan pada kesepakatan dan perjanjian pinjam-meminjam antara nasabah dengan bank dalam bentuk tertulis. Hubungan yang dibangun antara nasabah dengan bank adalah hubungan kepercayaan. Dalam hubungan kepercayaan lebih jauh lagi dapat dimaknai dengan pelunasan kredit dalam tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian disertai dengan adanya pembayaran suku bunga bank, atau jika di dalam kegiatan perbankan syariah dikenal dengan bagi hasil keuntungan atas imbalan jasa bank.

Kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang ditawarkan dapat sebagai sarana bagi perusahaan, lembaga-lembaga, atau badan hukum pemerintah serta swasta maupun perseorangan yang ingin menggunakan dana. Secara garis besar fungsi dari bank itu sendiri ialah sebagai sarana dalam lancarnya sistim pembayaran. Terlebih saat ini batasan antar negara tidak dapat dikendalikan batasannya karena pesatnya kemajuan era globalisasi. Transaksi antar daerah yang tidak dapat dijangkau secara fisik dapat dilakukan dengan kliring antar bank. Dalam penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tertulis hal sebagai berikut:

”Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional”

Kemajuan kegiatan ekonomi dalam pasar nasional maupun internasional membuat fungsi perbankan semakin kompleks dan akan diikuti dengan risiko yang memengaruhi terhadap kesehatan perbankan itu sendiri. Tentunya mengenai fenomena tersebut dibutuhkan adanya perlindungan nasabah yang tertuang dalam norma hukum. Norma hukum berperan sebagai pengatur kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan utamanya menggunakan himpunan dana dari masyarakat, sehingga diperlukan jaminan keamanan yang diberikan kepada para nasabah.

Dalam hal pembiayaan tersebut erat kaitannya dengan tagihan. Tagihan dalam hal ini berbentuk tagihan atas jumlah uang tertentu. Tagihan dapat dibuktikan dengan kertas yang berisi sebuah pernyataan untuk melakukan pembayaran dan berfungsi sebagai alat bukti.² Kreditur dan debitur dalam suatu tagihan berperan sebagai subjek.

Dalam perjanjian piutang dikenal dengan salah satu bentuk peralihan piutang yakni subrogasi. Subrogasi dilakukan dengan cara penggantian kreditur lama kepada kreditur baru yang dibebankan untuk membayar hutang kepada kreditur. Dasar hukum dapat ditemukan dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403. Subrogasi dilakukan dengan adanya persetujuan para pihak yang terlibat maupun karena undang-undang.³

Membahas mengenai subrogasi ialah penggantian hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga karena persetujuan atau undang-undang. Dilakukannya subrogasi dapat karena timbul dari inisiatif dari sang kreditur ataupun sang debitur. Apabila inisiatif tersebut muncul dari kreditur, perolehan hak atas subrogasi akan terjadi ketika pihak ketiga yang berperan sebagai debitur karena membayarkan hutang si debitur kepada kreditur asal dan dinyatakan tegas dalam perjanjian. Sedangkan, inisiatif yang muncul debitur, ketika menerima pelunasan hutang atas dirinya kepada kreditur asal dan menetapkan kreditur tersebut sama haknya sebagai kreditur lama.

² J. Satrio, S.H, 1991, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang*, Alumni, Purwokerto, hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 50.

Banyak dari masyarakat Indonesia belum mengetahui pasti bahwa dalam bidang keuangan perbankan maupun bukan perbankan dikenal dengan adanya prinsip subrogasi. Dalam bidang asuransi, prinsip subrogasi ini erat kaitannya dengan prinsip indemnitas. Namun, dalam bidang perbankan, prinsip subrogasi ini berperan sebagai pelindung untuk kreditur yang baru untuk memiliki hak-haknya yang telah melunasi hutang debitur terhadap kreditur yang lama. Subrogasi berperan sebagai menghidupkan kembali kepentingan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Adanya subrogasi juga menghindarkan kreditur lama menerima dua kali pembayaran atas sejumlah uang terhutang yakni dari debitur serta pihak ketiga.⁴

Konsep yang tertulis dalam KUHPerdara seakan menyatakan bahwa pihak ketiga harus bertindak atas nama sendiri. Hal ini karena apabila pihak ketiga bertindak atas nama debitur, maka perikatan yang terjadi antara kreditur lama dengan debitur akan hapus dan tidak ada kewajiban bagi debitur mengembalikan uang pihak ketiga yang dibayarkan kepada kreditur karena tujuan adanya subrogasi ini adalah menggantikan kedudukan kreditur lama oleh pihak ketiga bukan sebagai pembebasan hutang kreditur.⁵

Salah satu penerapan dari adanya subrogasi ini dapat ditemui dalam Perkara Nomor 274/Pdt.G/2020/PN.Sby. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby, berikut kedudukan dari masing-masing pihak yang berperan ialah Goey Taufik Riyan yang pada perkara perdata ini

⁴ Suharnoko, S.H., M.Li. dan Endah Hartati, S.H., M.H., 2006, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana, Jakarta, hlm. 1-2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili oleh kuasa hukumnya dari tingkat pertama hingga kasasi yaitu Achmad Drajat, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum “A. DRAJAT SISWA UTAMA S.H., M.H. & PARTNERS”, beralamat kantor di Jalan Dukuh Kupang XVIII Nomor 61, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020 yang berkedudukan sebagai debitur. PT Pakuwon Jati Tbk dalam hal ini sebagai Tergugat I yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam Akta Subrogasi Nomor 13 tanggal 27 Juli 2018 diwakili oleh kuasa hukumnya dari tingkat pertama hingga kasasi memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., dkk, para advokat berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 135B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021. Kemudian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dalam hal ini sebagai Tergugat II yang berkedudukan sebagai kreditur dengan kuasa hukumnya dalam pengadilan tingkat pertama yaitu Lilik Koesmiyati S.H. dan Nugroho Adi Ariefianto S.H., para advokat pada Kantor Hukum “Lilik Koesmiyati, S.H. & Rekan”, beralamat kantor di Jalan Rungkut Asri XIII Nomor 21 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2020, dan di tingkat banding serta kasasi diwakili oleh Auditya Saraswati Primadini, dkk.

Goey Taufik Riyan telah melakukan kegiatan jual beli dengan PT Pakuwon Jati Tbk atas Kavling Tanah Siap Bangun di Pakuwon City - Kota Surabaya Cluster Grand Island Nomor Unit U01-006 luas kavling 835 m²,

dengan bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 103/PJ-PC/4/2014 tanggal 21 April 2014, dengan total harga sebesar Rp22.962.500.000,- (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pembayaran sebagian uang pribadi dan sebagian uang pembayaran lunas melalui Kredit Nomor 55 tanggal 21 April 2014 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau pembiayaan Kredit dengan jaminan kavling tanah yang sudah diikat dengan PPJB. Pembayaran tersebut dirincikan sebagai berikut:

1. Pembayaran dari Goey Taufik Riyan kepada PT Pakuwon Jati Tbk berupa uang Tanda Jadi menggunakan uang pribadi pada tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Pembayaran dan Goey Taufik Riyan kepada PT Pakuwon Jati Tbk berupa Uang Muka 1 menggunakan uang pribadi pada tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Pembayaran dari Goey Taufik Riyan kepada PT Pakuwon Jati Tbk berupa Uang Muka 2 menggunakan uang pribadi pada tanggal 20 April 2014 sebesar Rp2.046.250.000,- (dua miliar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Ditambah dengan Pembayaran Goey Taufik Riyan kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kota Surabaya beralamat atau berkantor di Sinarmas Land Plaza Ground Floor Jalan Pemuda Nomor 60-70, Surabaya, berupa angsuran Kredit Nomor 55 tanggal 21 April 2014, berjumlah kuang lebih Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);

5. Pembayaran kepada PT Pakuwon Jati Tbk secara lunas melalui Kredit Nomor 55 tanggal 21 April 2014 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Menurut Goey Taufik Riyan setelah dilakukannya pelunasan objek jual beli seharusnya objek jual beli tersebut diberikan kepada pembeli dalam hal ini dirinya sendiri, tetapi sampai detik gugatan dilayangkan, objek jual beli tidak segera diberikan dan menyimpulkan bahwa objek jual beli tersebut dalam wujudnya tidak ada. Permasalahan tidak berhenti di penyerahan objek jual beli saja, Goey Taufik Riyan merasa bahwa secara tiba-tiba dan sepihak telah terjadi subrogasi antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang diberikan kepada PT Pakuwon Jati Tbk. Selanjutnya, Goey Taufik Riyan mendapatkan somasi untuk membayarkan kekurangan angsuran telah dialihkan kepada PT Pakuwon Jati Tbk beserta somasi pembatalan jual beli. Goey Taufik Riyan merasa bahwa hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil.

Subrogasi yang telah dilakukan PT Bank Maybank Indonesia Tbk kepada PT Pakuwon Jati Tbk membawa banyak akibat hukum. Salah satunya, PPJB yang dilekati dengan objek jaminan kavling *a quo* ikut beralih bergeser menuju kepada kreditur yang baru. Legalitas dari putusan hakim dalam subrogasi terkait dapat diberikan penilaian melalui cara eksaminasi. Essensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) maupun produk hukum yang dibuat oleh pejabat publik, apakah pertimbangan hukumnya telah

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.⁶ Eksaminasi dilakukan dengan cara *legal annotation* terhadap putusan hakim kemudian mengkontensasi putusan tersebut kepada publik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perolehan hak subrogasi yang dimiliki PT Pakuwon Jati Tbk berdasarkan Akta Subrogasi Nomor 13 tanggal 27 Juli 2018 dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk tersebut termasuk dalam konsep subrogasi dan legal untuk dieksekusi?
2. Bagaimana perolehan hasil yang telah dilakukan melalui eksaminasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengklasifikasi bahwa permasalahan tersebut termasuk dalam konsep subrogasi atau tidak.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari hak subrogasi yang telah dimiliki oleh PT Pakuwon Jati Tbk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di rumpun ilmu hukum secara umum dan

⁶ Emerson Yuntho, dkk., 2011, *Panduan Eksaminasi Publik, Indonesia Corruption Watch*, Jakarta, hlm. 19.

hukum perdata yang dititik beratkan pada perjanjian kredit. Kemudian, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para akademisi sebagai bahan bacaan dan bahan acuan untuk dilakukannya penelitian lanjutan di masa mendatang mengenai perjanjian hutang-piutang ataupun rumpun bidang yang serupa.

2. Secara praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi sumbangan gagasan dalam kegiatan bisnis, termasuk masyarakat dan pelaku bisnis yang berhubungan langsung dengan dunia perbankan, dan juga diharapkan berguna bagi praktisi hukum dalam hal berhubungan langsung dengan hukum perdata ataupun hukum bisnis dan dalam bidang yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan tema yang penulis bawakan, terdapat produk penulisan hukum sebelumnya yang memiliki relevansi yang serupa dengan penulisan hukum ini. Produk penulisan hukum antara lain:

1. Jurnal hukum yang berjudul “Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi”, dengan identitas:

Nama : Ni Komang Nopitayuni dan Ni Nyoman Sukerti

Program Studi : Hukum Bisnis

Instansi : Universitas Udayana

Dengan rumusan masalah:

1. Kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi.

Dengan kesimpulan:

Kedudukan subrogasi sebagai upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1402 angka 3 KUHPerduta.

2. Jurnal hukum yang berjudul “Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi Pada Perusahaan Penjaminan” dengan identitas:

Nama : Moh. Luthfi Mahrus, Muhadi Prabowo, dan Nur Aisyah Kustiani

Program Studi : Akuntansi

Instansi : Politeknik Keuangan Negara STAN

Nomor Jurnal : P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

Dengan rumusan masalah:

1. Permasalahan perusahaan penjaminan yang selama ini tidak mencatat piutang subrogasi.

Dengan kesimpulan:

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa simpulan terkait pengakuan pendapatan IJP sebagai berikut.

1. Setelah proses pembayaran klaim oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan, misalnya bank, maka perusahaan penjaminan memiliki piutang subrogasi dan memiliki hak untuk

menagih atas piutang tersebut. Namun dalam praktiknya, perusahaan penjaminan tidak mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan atau off balance sheet, baik melalui penyajian dalam laporan posisi keuangan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Alasan perusahaan penjaminan melakukan off balance sheet atas piutang subrogasi adalah karena tingkat ketertagihan piutang subrogasi sangat kecil, khususnya untuk penjaminan kredit tidak produktif. Hal ini disebabkan pada saat bank atau penerima jaminan mengajukan klaim penjaminan, pada saat itu posisi nasabah sangat sulit sehingga tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada bank. Dengan demikian, sangat sulit bagi perusahaan penjaminan untuk menagih piutang subrogasi kepada nasabah yang sedang mengalami kesulitan keuangan, apalagi nasabah tersebut tidak memiliki agunan.
3. Risiko dan karakteristik piutang subrogasi dapat berbeda sesuai dengan produk penjaminan yang berikan kepada nasabah. Untuk penjaminan tidak langsung yang produk penjaminannya berupa penjaminan atas kredit, selain sangat bergantung pada usaha penerima jaminan dalam melakukan penagihan piutang subrogasi, tingkat ketertagihan piutang subrogasi tersebut sangat kecil sehingga piutang subrogasi tersebut tidak dapat diharapkan manfaat ekonomiknya di masa depan. Dengan demikian, piutang

subrogasi dari penjaminan kredit pada umumnya tidak memenuhi definisi aset sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK).

4. Tindakan perusahaan untuk tidak mencatat piutang subrogasi dari penjaminan kredit pada laporan posisi keuangan dan tidak mengungkapkannya pada catatan atas laporan posisi keuangan tidak bertentangan dengan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi dan sesuai dengan konsep perlakuan akuntansi atas aset kontinjensi sepanjang perusahaan dapat mengukur probabilitas realisasi piutang subrogasi tersebut dengan andal.
5. Untuk penjaminan langsung yang berupa penjaminan non kredit, seperti pada surety bond dan custom bond, perusahaan penjaminan biasanya menerima jaminan dari nasabah berupa kas atau aset lainnya dan memegang kendali atas hak penagihan piutang subrogasi. Dengan demikian, sebagian besar piutang subrogasi yang berasal dari surety bond dan custom bond memenuhi definisi aset sebagaimana yang tercantum dalam KKPK sehingga harus diakui dan dicatat sebagai aset pada laporan posisi keuangan dan harus dibuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sesuai PSAK yang berlaku.
6. Keberatan perusahaan penjaminan dalam mencatat piutang subrogasi dalam laporan keuangan karena dapat menambah beban

yang sangat signifikan sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemegang saham yang menginginkan perusahaan menghasilkan laba yang besar. Hal ini disebabkan hampir semua perusahaan penjaminan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berorientasi pada profit sehingga terdapat kemungkinan perusahaan penjaminan akan dibubarkan oleh pemegang saham apabila laporan keuangan perusahaan penjaminan menunjukkan kinerja yang tidak baik. Padahal, perusahaan penjaminan juga mempunyai fungsi sosial untuk mempermudah dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan atau pinjaman dari lembaga keuangan sesuai amanat pemerintah dan undang-undang.

3. Skripsi yang berjudul “Subrogasi Atas Jaminan Hutang” (Studi Kasus: Gugatan Intervensi Wellington Underwriting Agencies Limited, Dkk Terhadap Uang Hasil Lelang Dalam Perkara No. 894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel)”, dengan identitas:

Nama : Din Saphirty WD
NPM : 0504007067
Program Studi : Hukum
Instansi : Universitas Indonesia

Dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang subrogasi dalam hukum positif Indonesia?

2. Apakah perusahaan asuransi dapat menggunakan hak subrogasinya terhadap jaminan hutang yang diasuransikan untuk kepentingan kreditur?
3. Bagaimana pula kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara?

Dengan kesimpulan:

1. Pengaturan tentang subrogasi dalam hukum positif Indonesia terbagi atas subrogasi pada umumnya yang diatur dalam Pasal 1400 s/d Pasal 1403 KUHPerdata dan subrogasi asuransi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD. Subrogasi yang diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdata adalah subrogasi yang sering ditemukan dalam hubungan hutang-piutang, terjadi baik karena persetujuan maupun karena ketentuan undang-undang, dimana terdapat penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar hutang debitur dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur. Sementara mengenai subrogasi asuransi yang diatur dalam Pasal 284 KUHD merupakan penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi asuransi juga terkait dengan prinsip indemnity

dan mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang nyata-nyata dideritanya.

2. Sesuai dengan prinsip subrogasi asuransi tersebut diatas, setelah perusahaan asuransi membayar klaim (ganti rugi) kepada tertanggung maka perusahaan asuransi menggantikan kedudukan tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Tuntutan perusahaan asuransi terhadap pihak ketiga itu terbatas pada jumlah ganti rugi yang telah dibayar kepada tertanggung melalui klaim asuransi (prinsip indemnitas). Demikian pula dalam konteks asuransi jaminan, meskipun tidak ada hubungan langsung antara piutang dan kerugian tertanggung, namun ada hubungan tak langsung sehingga ada alasan penuh untuk memberi hak gadai berdasarkan subrogasi kepada perusahaan asuransi, yang telah mengganti kerugian tertanggung akibat resiko yang menimpa benda jaminan, guna menuntut pembayaran piutang tertanggung yang pelunasannya dijamin dengan benda jaminan yang menjadi objek asuransi itu sendiri. Sehingga perusahaan asuransi dapat melaksanakan hak subrogasinya terhadap barang jaminan yang diasuransikan oleh tertanggung (kreditur) semata-mata untuk mengambil alih piutang tertanggung sejumlah ganti rugi yang dibayarnya kepada tertanggung melalui klaim asuransi. Terjadinya penyitaan atas gula kristal putih (benda gadai/objek asuransi) telah

berakibat dilakukannya pembayaran sebagian ganti rugi oleh Para Penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered Bank (kreditur/penerima gadai/tertanggung) melalui klaim asuransi jaminan. Bagi Standard Chartered Bank (kreditur/penerima gadai/tertanggung) pembayaran sebagian ganti rugi itu telah mencakup sebagian piutangnya yang ada pada debitur/pemberi gadai (dalam hal ini Penggugat Asal) yang pelunasannya dijamin dengan gula kristal putih (benda gadai/objek asuransi). Sehingga akibat pembayaran tersebut Para Penggugat Intervensi II memperoleh hak gadai terhadap gula kristal putih (benda gadai/objek asuransi) berdasarkan subrogasi untuk mengambil alih pelunasan sebagian piutang Standard Chartered Bank sejumlah ganti rugi yang dibayarnya kepada Standard Chartered Bank melalui klaim asuransi.

3. Undang-undang menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa/privilege, dari gadai dan dari hipotik (Pasal 1133 KUHPerdara). Mengenai mana yang didahulukan diantara hak-hak tersebut undang-undang menentukan Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi (didahulukan) dibanding privilege, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya (1134 ayat (2) KUHPerdara). Hak subrogasi Para Penggugat Intervensi II dalam perkara ini mengandung pengalihan piutang yang dijamin dengan gadai (accessoir) dari Standard

Chartered Bank (bertanggung jawab) kepada Para Penggugat Intervensi II (penanggung jawab). Adanya benda gadai (gula kristal putih) sebagai jaminan khusus bagi pelunasan piutang Standard Chartered Bank (digantikan oleh Para penggugat Intervensi II) memberikan kedudukan untuk didahulukan (preferen) bagi Para Penggugat Intervensi II terhadap pihak berpiutang lain untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil lelang gula kristal putih (Pasal 1132 dan 1133 KUHPerdara). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 1134 ayat (2), kedudukan mendahului Para Penggugat Intervensi II tidak mendahului kedudukan Tergugat III Asal sebagai pemegang privilege. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi (Para Penggugat Intervensi II) sebagai pemegang hak subrogasi terhadap benda gadai (gula kristal putih) yang disita dan dilelang oleh negara adalah baru didahulukan untuk memperoleh pelunasan piutangnya setelah Tergugat III Asal lebih dulu mengambil pelunasan piutang negara dari uang hasil lelang tersebut.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep pada penulisan hukum ini antara lain:

1. Subrogasi

Mengenai konsep subrogasi itu sendiri memiliki arti yang cukup bervariasi. Subrogasi muncul dari akibat hukum dari suatu perikatan yang disertai dengan pembayaran tanpa memerlukan pemindahan hak

dari para pihak. Peran yang melekat pada kreditur baru akan selesai terhadap debitur apabila jumlah uang terhutang telah dilunasi.⁷

2. Bank

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

3. Kegiatan Usaha Bank

Jenis bank dibagi menjadi dua yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selaras dengan tulisan diatas, jenis bank yang bersangkutan adalah Bank Umum. Mengenai kegiatann usaha Bank Umum terdapat dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:

“Usaha Bank Umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;*
- b. memberikan kredit;*
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;*
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :*
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;*
 - 3. kertas perbendaharaaa negara dan surat jaminan pemerintah;*
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);*

⁷ Hartono Soerjopratiknjo S.H, 1989, *Hutang Piutang Perjanjian Perjanjian Pembayaran Dan Jamiinan Hypotik*, Seksi Notaris Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 64.

5. *obligasi;*
 6. *surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
 7. *instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
- e. *memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;*
 - f. *menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;*
 - g. *menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;*
 - h. *menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;*
 - i. *melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;*
 - j. *melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;*
 - k. *membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;*
 - l. *melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;*
 - m. *menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;*
 - n. *melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

4. Pembiayaan

Dalam Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian mengenai pembiayaan adalah kegiatan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁸

⁸ Istilah Hukum UAJY. <http://istilahhukum.uajy.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 November 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berupa kategori penelitian hukum normatif. Hal ini karena terdapat variabel implementasi prinsip subrogasi yang bersumber dari ketentuan hukum normatif atau dalam hal ini peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang bersangkutan.

2. Macam Data

Dalam penelitian normatif, data sekunder berfungsi sebagai sumber data utama dalam mengkaji permasalahan yang ada. Data sekunder tidak diperoleh langsung dari responden maupun narasumber, melainkan diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer umumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya masing-masing. Kemudian, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang berupa pengaruh dari para ahli hukum yang dituangkan dalam buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan, putusan hakim, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian hukum terkait. Dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

berwujud kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁹ Bahan hukum tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer berupa:

- 1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) KUHPerdara.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Sby.
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 60/PDT/2021/PT. SBY.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Pdt/2022.
- 6) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kaveling Tanah Siap Bangun di Pakuwon City Surabaya, Nomor 103/Pj-PC/4/2014.
- 7) Berita Acara Serah Terima Kaveling Tanah di Pakuwon City Surabaya, tanggal 25 Mei 2015.
- 8) Akta Nomor 55 tanggal 21 April 2014 tentang Perjanjian Kredit.
- 9) Akta Subrogasi Nomor 13 tanggal 27 Juli 2018.
- 10) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah Nomor 474 SKU/SBY/IV/2014.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berkaitan, putusan hakim, dan hasil

⁹ Dr. Jhony Ibrahim, S.H., M.Hum., 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cetakan Keenam, hlm. 295-296.

simposium mutakhir yang berkaitan dengan penelitian hukum terkait.

c. Bahan hukum tersier berupa:

1) Istilah Hukum UAJY.

3. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan uraian logis terhadap studi pustaka atau dapat juga disebut analisis dokumen terhadap bahan-bahan hukum seperti halnya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang kemudian diinterpretasikan terhadap hukum yang berlaku.¹⁰

4. Analisis data

Mengenai penelitian dengan pendekatan kualitatif, penulis melakukan penalaran ilmiah menggunakan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan guna menjawab permasalahan hukum dalam penulisan hukum ini. Bahan-bahan hukum yang berkaitan berisi:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penginterpretasian dan penelaahan.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ahli hukum ataupun doktrin guna menemukan logika hukumnya.

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

c. Bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum guna menjelaskan lebih jauh atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian normatif ditarik dengan cara metode berpikir deduktif. Dalam berpikiri secara deduktif, penulis menarik kesimpulan yang dimulai dari adanya suatu fakta hukum yang diketahui secara meluas atau bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan yang selanjutnya mengarah kepada kesimpulan yang berupa suatu pengembangan dari fakta hukum tersebut atau bersifat khusus berupa wujud peralihan hutang berbentuk subrogasi.